



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RIVALDO MALENDES Alias FALDO
2. Tempat lahir : Lesah
3. Umur / tanggal lahir : 23 Tahun / 04 Juni 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Lesah, Kecamatan Tagulandang
Kabupaten Kepulauan Sangihe
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tiada

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 01 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tahuna sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tahuna Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tahuna sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor: 14/Pid.Sus/2022/PN Thn, tanggal 23 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor: 14/Pid.Sus/2022/PN Thn, tanggal 5 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Thn, tanggal 23 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Anak korban, Anak saksi, Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIVALDO MALENDES Alias FALDO bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan terhadap anak” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RIVALDO MALENDES Alias FALDO dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) jika denda tidak di bayar di ganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan penjara.
4. Menetapkan agar Terdakwa RIVALDO MALENDES Alias FALDO membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RIVALDO MALENDES Alias FALDO pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021, sekira pukul 20.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di depan Bengkel IRFAN TAKAINGINANG di Kampung Lesah Kec. Tagulandang Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna, **dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan**

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula pada saat Anak Korban FITRA MARIA DEREK melihat ada 2 (dua) orang yang Anak Korban tidak kenal sementara berdiri di jalan, sehingga saat itu Anak Korban bertanya kepada kedua orang tersebut dengan kata – kata : "SIAPA? ", lalu kedua orang tersebut tidak menyebutkan nama keduanya dan saat itu keduanya mengatakan,"SINI DULU NGANA!, (SINI KAMU)", lalu Anak Korban bertanya, "ADA PERLU APA?", sambil Anak Korban mendekati kedua orang tersebut, lalu Anak Korban mengenal Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa mengatakan,"SINI DULU KAKA MO TANYA?, (KESINI DULU, ADA YANG KAKAK MAU TANYA)", lalu Terdakwa mengatakan, "DUDUK SINI!", dan setelah itu Anak Korban langsung duduk di depan rumah di dekat Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya, "SIAPA YANG ADA ANTAR PA NGONI DUA?, (SIAPA YANG MENGANTAR KALIAN BERDUA)", lalu Anak Korban menjawab, "ADA ITU KAKA ORANG PONDOL!, (KAKAK ORANG PONDOL YANG MENGANTAR)", kemudian Terdakwa mengatakan, "SO LEO LEH, BA PUTAR BALE NGANA PA KITA!, (KAMU SUDAH BERBOHONG, KAMU BERBOHONG KEPADA SAYA)", lalu Anak Korban mengatakan, "NYANDA BA PUTAR BALE KA, MEMANG BETUL ADA KAKA ORANG PONDOL ADA ANTAR, NANTI TANYA PA PUTRI JO!, (SAYA TIDAK BOHONG KAK, MEMANG BENAR ADA KAKAK ORANG PONDOL YANG ANTAR, NANTI TANYA KE PUTRI)" dan saat Anak Korban mengatakan kata – kata Anak Korban tersebut, Terdakwa langsung menampar sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan telapak tangan kanannya, sehingga mengena leher Anak Korban sebelah kiri, kemudian Anak Korban mendorong tangan kanannya yang sudah menampar Anak Korban dan Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa, "JANGAN BA PUKUL BAGITU!, (JANGAN MEMUKUL)", lalu Anak Korban melihat Terdakwa menatap Anak Korban dan saat itu Anak Korban menghayal, tiba – tiba Anak Korban terkejut Terdakwa menampar Anak Korban kembali sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya sehingga mengena di Pipi Anak Korban sebelah kiri dan setelah Terdakwa menampar Anak Korban, maka Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban, "JANGAN BA MUNAFIK BAGITU!, (JANGAN MUNAFIK BEGITU)", lalu Anak Korban menjawab, "MUNAFIK BAGAIMANA?", lalu

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tertawa sambil Terdakwa mengarahkan pandangannya kepada Saksi BRAYEN MARSELINO MANGUNDAP Alias ACEL, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban ke pertigaan dekat Pos Kamling yang ada dego – dego (tempat duduk yang terbuat dari Bambu), lalu Anak Korban menolak dengan Anak Korban mengatakan, "NYANDA KITA, SABANTAR MAMA MO CARII, (SAYA TIDAK MAU, NANTI SEBENTAR DICARI IBU)", lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban, "KIAPA, NGANA PE MAMA MO MARAH KALAU DENGAN KITA?, (KENAPA, IBU KAMU MAU MARAH KALAU DENGAN SAYA?)", selanjutnya Anak Korban mengatakan, "IYO, SO PASTI MO MARAH KARENA KITA DENGAN LAKI-LAKII, (IYA, SUDAH PASTI MAU MARAH KARENA SAYA DENGAN LAKI-LAKI)", kemudian Terdakwa mengatakan, "SIAPA SO MO MARAH PA KITA DISINI MO BA DEKAT DENGAN NGANA? (SIAPA MAU MARAH KE SAYA DISINI KALAU SAYA DEKAT DENGAN KAMU)", namun saat itu Anak Korban tidak menjawab dan hanya berdiam diri kemudian Terdakwa mengancam Anak Korban dengan memperlihatkan tangan kanannya yang terkepal dan tangan kanannya tersebut di dekatkan dengan Pipi Anak Korban sebelah kanan sambil Terdakwa mengatakan, "CUMA NGANA YANG BELUM KITA DAPA PUKUL!, (CUMA KAMU YANG BELUM SAYA PUKUL)", lalu Anak Korban mendorong tangannya yang berada di Pipi Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa langsung mengandeng tubuh Anak Korban sambil Terdakwa berteriak dan saat itu Anak Korban mengatakan, "WEI BA DIAM, DORANG MASIH SEMENTARA IBADAH!, (WOI DIAM, MEREKA MASIH SEMENTARA IBADAH)", dimana di dekat rumah Anak Korban ada Gereja yang sementara ibadah, lalu saat itu ada tetangga Anak Korban yang bernama KA AI sementara lewat untuk mandi, namun di sangka oleh Terdakwa adalah saudara UPUNG sehingga Terdakwa memanggil dengan kata, "UPUNG!", lalu saudara KA AI langsung menjawab, "HO!", kemudian setelah KA AI sudah melewati Anak Korban dengan Terdakwa, lalu Terdakwa memaki KA AI dengan kata, "BABI NGANA!, (BABI KAMU)", lalu Anak Korban melihat saudari CHARISA PUTRI TAKARENDEHANG dan ibunya baru sampai dari Kampung Boto, selanjutnya Saksi BRAYEN MARSELINO MANGUNDAP Alias ACEL mengatakan, "ITU DANG, PUPUT SANAI, (ITU, PUPUT SANA)", kemudian Terdakwa memanggil saudari CHARISA PUTRI TAKARENDEHANG, lalu ibu dari saudari CHARISA PUTRI

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TAKARENDEHANG mengatakan, "MO MANYIMPAN BAJU PUTRI SOALNYA DIA MO BERANGKAT INI MALAM!, (MAU MEMBERESKAN BAJU PUTRI KARENA DIA MAU BERANGKAT MALAM INI)", lalu Saksi BRAYEN MARSELINO MANGUNDAP Alias ACEL mengatakan, "AMAN PUTRI TALAPAS DARI PA DIA!, (AMAN, PUTRI SUDAH TERLEPAS DARI DIA)", kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke dego-dego, sehingga Anak Korban mengatakan, "NIMAU KITA TAKO!, (TIDAK MAU, SAYA TAKUT)", namun saat itu Terdakwa kembali memperlihatkan kepalan tangannya kepada Anak Korban, sehingga saat itu Anak Korban mengikuti Terdakwa ke dego-dego dan di tengah perjalanan sebelum sampai di dego-dego, Anak Korban dengan Terdakwa bertemu dengan saudara YOKE WALO dan saat itu saudara YOKE WALO memperhatikan Anak Korban dengan Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada saudara YOKE WALO, "KIAPA KURANG SENANG?, (KENAPA, TIDAK SENANG)", lalu saudara YOKE WALO menjawab, "NYANDA WE!, (TIDAK)", kemudian Terdakwa dengan saudara YOKE WALO saling berpelukan dan setelah keduanya selesai berpelukan, maka Anak Korban dengan Terdakwa melanjutkan perjalanan ke dego-dego dan setelah sampai di dego-dego tersebut, maka Terdakwa mengambil 2 (dua) buah Kursi, dimana saat itu Anak Korban duduk bersebelahan dengan Terdakwa dan saudara BRIAN HARIMU duduk di sebelah kiri Anak Korban, kemudian Terdakwa bercerita dengan teman – temannya dan di saat sementara bercerita, Terdakwa menyuruh Saksi YULIANUS DOLONTELIDE Alias BOGEL untuk menumpah minuman Bir Zero, lalu Saksi YULIANUS DOLONTELIDE Alias BOGEL memberikan minuman yang sudah di tumpah di gelas kepada Anak Korban, lalu Anak Korban mengatakan, "OH TUHAN, NYANDA KITA, KITA NINTAU BA MINUM!, (OH TUHAN, TIDAK SAYA, SAYA TIDAK TAHU MINUM MINUMAN KERAS)", lalu Terdakwa langsung menampar Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan telapak tangannya, sehingga mengena di bagian Mata Anak Korban sebelah kiri dan setelah menampar Anak Korban, maka Terdakwa menunjukkan tangan kanannya yang terkepal kepada Anak Korban, sehingga karena Anak Korban takut, maka Anak Korban langsung meminum minuman beralkohol tersebut, setelah Anak Korban minum minuman beralkohol tersebut, maka Terdakwa langsung mengatakan kepada Anak Korban, "BAGINI KWA POLO KITA ORANGNYA POLOS, KITA CUMA BAGINI!, (BEGINI SAYANG, SAYA

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ORANGNYA POLOS, SAYA CUMA BEGINI)", sambil Anak Korban mengiyakan apa yang dikatakan oleh Terdakwa, lalu Anak Korban melihat Terdakwa sudah bercerita dengan teman-temannya dan saat Terdakwa menatap Anak Korban dan Anak Korban mengalihkan pandangan Anak Korban dari Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa menampar Anak Korban kembali, sehingga saat itu saudara BRIAN HARIMU yang melihat ketika Terdakwa menampar Anak Korban, saudara BRIAN HARIMU hanya mengeleng-gelengkan kepalanya dan saat itu Anak Korban melihat saudara BRIAN HARIMU dan ternyata saat Anak Korban melihat saudara BRIAN HARIMU, Terdakwa memperhatikan Anak Korban dan saat itu Terdakwa mengatakan sesuatu kepada Anak Korban, namun Anak Korban salah menanggapi apa yang dikatakan oleh Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa kembali menampar Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan Telapak tangan kanannya, sehingga mengena di Telinga Anak Korban sebelah kiri dan tamparan tersebut dirasakan sangat keras oleh Anak Korban sehingga Telinga Anak Korban berbunyi, lalu Mata Anak Korban sudah berkaca-kaca, tiba-tiba Terdakwa menarik Daggu Anak Korban dan mengarahkan kepadanya sambil Terdakwa mengatakan, "BAKACA NGANA PE MATA KANG!, (MATA KAMU BERKACA-KACA YA?)", lalu Anak Korban langsung memalingkan wajah Anak Korban dari Terdakwa, sehingga pegangan Terdakwa di wajah Anak Korban terlepas, lalu Anak Korban melihat Saksi YULIANUS DOLONTELIDE Alias BOGEL melihat Anak Korban dan ternyata Terdakwa memperhatikan ketika Saksi YULIANUS DOLONTELIDE Alias BOGEL melihat Anak Korban, lalu Terdakwa mengatakan, "ADA YANG SAKIT HATI NIH!", lalu Saksi YULIANUS DOLONTELIDE Alias BOGEL langsung tertawa, kemudian Terdakwa menyuruh temannya membeli rokok, namun sebelumnya Terdakwa bertanya kepada Anak Korban, "MO BA ROKOK APA NGANA?, (KAMU MAU MEROKOK APA?)", lalu Anak Korban menjawab, "NYANDA KITA, KITA NINTAU BA ROKOK!, (TIDAK, SAYA TIDAK MEROKOK)", kemudian Terdakwa kembali menampar Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan Telapak tangan kanannya, sehingga mengena di Rahang Anak Korban sebelah kiri di bawa Telinga kiri, lalu Anak Korban mengatakan, "TERSERAH NGONI JO!, (TERSERAH KALIAN SAJA)", lalu Saksi YULIANUS DOLONTELIDE Alias BOGEL dengan saudara NIKOLAS MAHAGIA membeli rokok dan setelah keduanya di atas Sepeda Motor, maka

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan, "CEPAT HE, NYANDA PAKE LAMA, KITA MO TUNGGU DISINI!, (YANG CEPAT, TIDAK USAH LAMA-LAMA, SAYA TUNGGU DISINI)", lalu keduanya pergi dan setelah itu keduanya kembali sambil membawa Rokok Troit dan kemudian keduanya membuka Rokok tersebut dan memberikan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) batang Rokok dan setelah Terdakwa mengambil Rokok tersebut, teman-temannya langsung menaruh Rokok tersebut diatas dego-dego, tiba-tiba Terdakwa meminta teman-temannya untuk memberikan kepada Anak Korban, karena merasa takut maka Anak Korban langsung mengambil 1 (satu) batang Rokok, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke tempat yang gelap, sehingga Anak Korban bertanya kepada Terdakwa, "NGANA PE MAKSUD APA?, (MAKSUD KAMU APA?)", dimana Terdakwa tidak merespon pertanyaan Anak Korban, lalu kami berdua berpindah di tempat yang gelap dan setelah Rokok terpasang, maka Anak Korban langsung membuang Rokok yang di tangan Anak Korban dan Terdakwa karena sudah mabuk tidak memperhatikan Anak Korban membuang Rokok tersebut, kemudian Anak Korban melihat ada orang yang pulang dari Gereja dan melintas dengan Sepeda Motor, kemudian Anak Korban memanggil orang tersebut, namun orang tersebut hanya melihat Anak Korban dan tidak berhenti, lalu Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa Anak Korban akan pulang ke rumah Anak Korban, lalu Terdakwa melarang Anak Korban pulang sambil Terdakwa mengatakan bahwa dirinya akan berhadapan dengan ibu Anak Korban, lalu Terdakwa bertanya, "NGANA PE MAMA KANAL PA KITA?, (IBU KAMU KENAL DENGAN SAYA)", lalu Anak Korban menjawab bahwa Anak Korban tidak tahu apakah ibu Anak Korban kenal atau tidak, lalu Terdakwa mengatakan, "AH, NGANA PE MAMA KANAL PA KITA!, (AH, IBU KAMU KENAL DENGAN SAYA)", kemudian Anak Korban hanya berdiam dan Anak Korban tidak mengambil pusing apa yang disampaikan oleh Terdakwa, tiba-tiba saudara CHARISA PUTRI TAKARENDEHANG bersama dengan saudara MAXMILION TAKARENDEHANG memanggil Anak Korban pulang, lalu Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa Anak Korban akan pulang, namun Terdakwa melarang Anak Korban dengan mengatakan, "NANTI KITA YANG ANTAR, MASA KITA YANG AMBE PA NGANA DI RUMAH KONG NGANA PULANG DENG DORANG!, (NANTI SAYA YANG ANTAR, SAYA YANG JEMPUT KAMU DI RUMAH TERUS KAMU BALIK KE

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RUMAH DENGAN MEREKA)", lalu Saksi BRAYEN MARSELINO MANGUNDAP Alias ACEL mengatakan kepada Terdakwa, "ITU SANA, PUTRI SANA!", selanjutnya Terdakwa berdiri dari Kursi dan kemudian Terdakwa memanggil saudari CHARISA PUTRI TAKARENDEHANG, lalu saudari CHARISA PUTRI TAKARENDEHANG mendekati Terdakwa sambil bertanya, "KIAPA?, (KENAPA?)", lalu Terdakwa menampar saudari CHARISA PUTRI TAKARENDEHANG, sehingga saudari CHARISA PUTRI TAKARENDEHANG mengatakan, "JANGAN BA TEMPELENG BAGITU KWA SAKI!, (JANGAN MENAMPAR SEPERTI ITU KARENA SAKIT)", sambil saudari CHARISA PUTRI TAKARENDEHANG menangis, lalu Terdakwa mengatakan kepada saudari CHARISA PUTRI TAKARENDEHANG, "WEI BA DIAM!, (DIAM)", kemudian Terdakwa membawa saudari CHARISA PUTRI TAKARENDEHANG di depan Bengkel yang berada di Kampung Lesah, lalu keduanya bercerita di tempat tersebut dan Anak Korban mendengar Terdakwa berteriak, ketika Anak Korban hanya duduk sendiri, tiba-tiba saudara MARCELINO GOHA datang dan bertanya kepada Anak Korban, "ADA BA KIAPA DISINI? MARI JO PULANG!, (BIKIN APA DISINI, AYO PULANG)", lalu saat Anak Korban akan pulang, Terdakwa melarang Anak Korban pulang sambil menahan Anak Korban, kemudian saudari CHARISA PUTRI TAKARENDEHANG mengatakan kepada Anak Korban, "TUNGGU PA KITA!, (TUNGGU SAYA)", lalu Anak Korban mengatakan, "HO, MARI JO PULANG DANG!, (IYA, AYO PULANG)", selanjutnya Terdakwa menatap Anak Korban sambil memanggil Anak Korban, "SINI, DUDUK DISINI, JANGAN JALAN KAMU!", lalu Anak Korban mengikuti keinginannya dan Anak Korban duduk di dekat Terdakwa, kemudian Anak Korban melihat Terdakwa dan saudari CHARISA PUTRI TAKARENDEHANG bercerita, namun Anak Korban tidak mengetahui apa yang dibicarakan keduanya, lalu Anak Korban melihat Terdakwa membisikkan sesuatu kepada saudari CHARISA PUTRI TAKARENDEHANG, namun karena saudari CHARISA PUTRI TAKARENDEHANG salah merespon, tiba – tiba Terdakwa kembali berteriak, lalu Anak Korban pergi ke depan bengkel dan saat itu Terdakwa menanyakan kepada Anak Korban tentang apakah semua yang ada di dekat Anak Korban ada pacar Anak Korban, lalu Anak Korban kembali duduk di dekat Terdakwa dan tidak lama Anak Korban melihat saudara MARCELINO GOHA dan Anak Korban meminta saudara

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARCELINO GOHA untuk mengantarkan Anak Korban, namun saudara MARCELINO GOHA takut mengantarkan Anak Korban karena akan di pukul oleh Terdakwa dan tidak lama berselang datang saudara HENDRA DEREK yang merupakan Kapitalau Lesah sambil saudara HENDRA DEREK menanyakan kepada Terdakwa tentang mengapa sampai berteriak dan apa yang di perbuat oleh Terdakwa kepada Anak Korban, kemudian karena akan ribut, Anak Korban dan saudari CHARISA PUTRI TAKARENDEHANG langsung pulang ke rumah;

- Bahwa Anak Korban FITRA MARIA DEREK lahir pada tanggal 28 September 2006 dan masih berusia 15 tahun pada waktu kejadian, sesuai dengan Surat Kutipan Akte Kelahiran atas nama FITRA MARIA DEREK, Nomor : 7109-LT-18092018-0001 tanggal 18 September 2018 yang ditandatangani oleh George P. Bawoleh, S.IP selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 442/34/XII.21/RSUDT yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tagulandang pada tanggal 29 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr. Nuzhah selaku Dokter Umum, menerangkan telah memeriksa seorang Perempuan bernama FITRA MARIA DEREK dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Ditemukan dua buah luka di pipi titik
 - Luka satu berwarna merah batas tidak tegas koma perabaan tampak bengkak koma nyeri di pipi sebelah kanan koma ukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter titik
 - Luka dua di mata kiri sebelah kanan berwarna merah koma batas tegas seperti garis koma perabaan bengkak negatif koma nyeri negatif koma ukuran nol koma lima kali tiga sentimeter titik.

Kesimpulan :

- Telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang perempuan berusia lima belas tahun dengan nomor surat permintaan Visum R/88/XII/2021/Sek titik
- Dari hasil pemeriksaan ditemukan dua buah memar di pipi sebelah kanan dan di bagian mata sebelah kiri titik diduga akibat kekerasan benda tumpul titik.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban ANAK, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa anak korban hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan karena Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik kepada Anak korban;
 - Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di pertigaan dekat pos kamling di Kampung Lesah Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
 - Bahwa kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban dilakukan dengan cara menampar berulang-ulang kali dengan menggunakan telapak tangan kanan pada bagian leher sebelah kiri, Telinga sebelah kiri, pipi sebelah kiri dan bagian mata sebelah kiri;
 - Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021, sekira 16.30 Wita, anak korban baru pulang dari Pasar 66 Tagulandang, setelah anak korban sampai di rumah, anak korban melihat ada 2 (dua) orang yang anak korban tidak kenal sementara berdiri di jalan, sehingga saat itu anak korban bertanya kepada kedua orang tersebut dengan kata – kata : " SIAPA? ", lalu kedua orang tersebut tidak menyebutkan nama keduanya dan saat itu keduanya mengatakan : " SINI DULU NGANA! ", lalu anak korban bertanya : " ADA PERLU APA? ", sambil anak korban mendekati kedua orang tersebut, lalu anak korban mengenal Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa mengatakan : " SINI DULU KAKA MO TANYA? ", lalu Terdakwa mengatakan : " DUDUK SINI! ", dan setelah itu anak korban langsung duduk di depan rumah di dekat Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya : " SIAPA YANG ADA ANTAR PA NGONI DUA? ", lalu anak korban menjawab : " ADA ITU KAKA ORANG PONDOL! ", kemudian Terdakwa mengatakan : " SO LEO LEH, BA PUTAR BALE NGANA PA KITA! ", diartikan dalam Bahasa Indonesia : " KAMU SUDAH BERBOHONG, KAMU BERBOHONG KEPADA

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAYA! ", lalu anak korban mengatakan : " NYANDA BA PUTAR BALE KA, MEMANG BETUL ADA KAKA ORANG PONDOL ADA ANTAR, NANTI TANYA PA PUTRI JO! ",

- Bahwa setelah anak korban mengatakan kalimat tersebut, Terdakwa langsung menampar sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan Telapak tangan kanannya, sehingga mengena Leher anak korban sebelah kiri, kemudian anak korban mendorong tangan kanannya yang sudah menampar anak korban dan anak korban mengatakan kepada Terdakwa : " JANGAN BA PUKUL BAGITU! ", lalu anak korban melihat Terdakwa lalu Terdakwa menampar anak korban kembali sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya sehingga mengena di Pipi anak korban sebelah kiri dan setelah Terdakwa menampar anak korban, lalu terjadilah adu mulut antara anak korban dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak anak korban ke dego – dego, namun anak korban mengatakan : " NIMAU KITA TAKO! ", namun saat itu Terdakwa memperlihatkan kepalan tangannya kepada anak korban, sehingga saat itu anak korban mengikuti Terdakwa ke dego – dego, setibanya di dego – dego Terdakwa mengambil 2 (dua) buah Kursi, dimana saat itu berdua duduk bersebelahan dengan Terdakwa dan seingat anak korban saudara BRIAN HARIMU duduk di sebelah kiri anak korban, kemudian Terdakwa bercerita dengan teman – temannya dan di saat sementara bercerita, Terdakwa menyuruh saudara YULIANUS DORONGTELIDE untuk menumpah minuman Bir Zero, lalu saudara YULIANUS DORONGTELIDE memberikan minuman yang sudah di tumpah di Gelas kepada anak korban, lalu anak korban mengatakan : " OH TUHAN, NYANDA KITA, KITA NINTAU BA MINUM! ", lalu Terdakwa langsung menampar anak korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan Telapak tangannya, sehingga mengena di bagian Mata anak korban sebelah kiri dan setelah menampar anak korban, maka Terdakwa menunjukkan tangan kanannya yang terkepal kepada anak korban, sehingga karena anak korban takut, maka anak korban langsung meminum minuman beralkohol tersebut, dan saat Terdakwa menatap anak korban dan anak korban mengalihkan pandangan anak korban dari Terdakwa, tiba – tiba Terdakwa menampar anak korban kembali, sehingga saat itu saudara BRIAN HARIMU yang melihat ketika Terdakwa menampar anak korban, saudara BRIAN HARIMU hanya menggeleng – gelengkan Kepalanya dan saat itu anak korban melihat saudara BRIAN HARIMU dan ternyata saat anak korban melihat saudara BRIAN HARIMU, Terdakwa memperhatikan anak korban dan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Terdakwa mengatakan sesuatu kepada anak korban, namun anak korban salah menanggapi apa yang dikatakan oleh Terdakwa, tiba – tiba Terdakwa kembali menampar anak korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan Telapak tangan kanannya, sehingga mengena di Telinga anak korban sebelah kiri dan tamparan tersebut anak korban merasakan sangat keras sehingga Telinga anak korban berbunyi, lalu Mata anak korban sudah berkaca – kaca, tiba – tiba Terdakwa menarik Dagunya anak korban dan mengarahkan kepadanya sambil Terdakwa mengatakan : " BAKACA NGANA PE MATA KANG! ", lalu anak korban langsung memalingkan wajah anak korban dari Terdakwa, sehingga pegangan Terdakwa di wajah anak korban terlepas, kemudian Terdakwa menyuruh temannya membeli rokok, namun sebelumnya Terdakwa bertanya kepada anak korban : " MO BA ROKOK APA NGANA? ", lalu anak korban menjawab : " NYANDA KITA, KITA NINTAU BA ROKOK! ", kemudian Terdakwa kembali menampar anak korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan Telapak tangan kanannya, sehingga mengena di Rahang anak korban sebelah kiri di bawa Telinga kiri, lalu anak korban mengatakan : " TERSERAH NGONI JO! ", lalu saudara YULIANUS DORONGTELIDE dengan saudara NIKOLAS MAHAGIA membeli rokok dan setelah itu keduanya kembali sambil membawa Rokok Troit dan kemudian keduanya membuka Rokok tersebut dan memberikan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) batang Rokok dan setelah Terdakwa mengambil Rokok tersebut, teman – temannya langsung menaruh Rokok tersebut diatas dego – dego, tiba – tiba Terdakwa meminta teman – temannya untuk memberikan kepada anak korban, sehingga karena anak korban merasa takut, maka anak korban langsung mengambil 1 (satu) batang Rokok, kemudian Terdakwa mengajak anak korban ke tempat yang gelap, sehingga anak korban bertanya kepada Terdakwa : " NGANA PE MAKSUD APA? ", dimana Terdakwa tidak merespon pertanyaan anak korban, lalu berpindah di tempat yang gelap dan setelah Rokok terpasang, maka anak korban langsung membuang Rokok yang di tangan anak korban, tiba – tiba saudara CHARISA PUTRI TAKARENDEHANG bersama dengan saudara MAXMILION TAKARENDEHANG memanggil anak korban pulang, lalu anak korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa anak korban akan pulang, namun Terdakwa melarang anak korban dengan mengatakan : " NANTI KITA YANG ANTAR, MASA KITA YANG AMBE PA NGANA DI RUMAH KONG NGANA PULANG DENG DORANG! ", lalu saudara BRIAN MANGUNDAP mengatakan kepada Terdakwa : " ITU SANA, PUTRI SANA! ", selanjutnya

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa berdiri dari Kursi dan kemudian Terdakwa memanggil saudari CHARISA PUTRI TAKARENDEHANG, lalu saudari CHARISA PUTRI TAKARENDEHANG mendekati Terdakwa sambil bertanya : " KIAPA? ", lalu Terdakwa menampar saudari CHARISA PUTRI TAKARENDEHANG, sehingga saudari CHARISA PUTRI TAKARENDEHANG mengatakan : " JANGAN BA TEMPELENG BAGITU KWA SAKI! " sambil saudari CHARISA PUTRI TAKARENDEHANG menangis, lalu Terdakwa mengatakan kepada saudari CHARISA PUTRI TAKARENDEHANG : " WEI BA DIAM! ", kemudian Terdakwa membawa saudari CHARISA PUTRI TAKARENDEHANG di depan Bengkel yang berada di Kampung Lesah, lalu keduanya bercerita di tempat tersebut dan anak korban mendengar Terdakwa berteriak, ketika anak korban hanya duduk sendiri, tiba – tiba saudara MARCELINO GOHA datang dan bertanya kepada anak korban : " ADA BA KIAPA DISINI? MARI JO PULANG! ", lalu saat anak korban akan pulang, Terdakwa melarang anak korban pulang sambil menahan anak korban, kemudian saudari CHARISA PUTRI TAKARENDEHANG mengatakan kepada anak korban : " TUNGGU PA KITA! " lalu anak korban mengatakan : " HO, MARI JO PULANG DANG!, selanjutnya Terdakwa menatap anak korban sambil memanggil anak korban : " SINI, DUDUK DISINI, JANGAN BAJALANG NGANA! ", lalu anak korban mengikuti keinginannya dan anak korban duduk di dekat Terdakwa, dan tidak lama anak korban melihat saudara MARCELINO GOHA dan anak korban meminta saudara MARCELINO GOHA untuk mengantarkan anak korban, namun saudara MARCELINO GOHA takut mengantarkan anak korban karena akan di pukul oleh Terdakwa dan tidak lama berselang datang saudara HENDRA DEREK yang merupakan Kapitalau Lesah sambil saudara HENDRA DEREK menanyakan kepada Terdakwa tentang mengapa sampai berteriak dan apa yang di perbuat oleh Terdakwa kepada anak korban, kemudian karena akan ribut, anak korban dan saudari CHARISA PUTRI TAKARENDEHANG langsung pulang ke rumah;

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan kepada anak korban karena anak korban dituduh berbohong tentang tukang ojek yang anak korban tumpangi ketika pulang dari pasar dan menurut Terdakwa dia diberikan tugas untuk menjaga anak korban dan Charisa Putri Takarendehang;
- Bahwa saat melakukan kekerasan Terdakwa dalam kondisi mabuk;
- Bahwa akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa anak korban merasakan sakit pada bagian leher dan mata sebelah kiri;
- Bahwa saat kejadian anak korban berusia 16 (enam belas) tahun;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Floralen Tatambihe Alias Ola, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan karena masalah kekerasan yang dilakukan Terdakwa kepada anak kandung saksi;
- Bahwa Kejadian kekerasan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di pertigaan dekat Pos Kamling Kampung Lesah Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- Bahwa menurut cerita anak korban, Terdakwa melakukan kekerasan kepada anak korban dengan cara menampar anak korban secara berulang-ulang;
- Bahwa setelah mendengar cerita anak korban saksi dengan Rivo Takarendehang langsung pergi untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Kapitalau Kampung Lesah namun saat berada di pertigaan jalan raya Kampung Lesah, kami berdua sudah melihat saudara Hendra Derek sementara menegur Terdakwa, namun Terdakwa tidak menerima teguran tersebut, malahan Terdakwa tetap berteriak sehingga keluarga Terdakwa langsung menjemput dengan menggunakan Sepeda Motor dan membawa Terdakwa ke rumahnya, dan saat perjalanan pulang, Terdakwa tetap berteriak, sehingga orang – orang yang ada di lokasi kejadian meminta untuk melaporkan Terdakwa ke Polsek Tagulandang, setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut sehubungan dengan kekerasan yang dilakukan kepada anak korban Fitra Maria Derek dan tidak lama berselang datang anggota Polsek Tagulandang dan menjemput Terdakwa untuk di bawa ke Polsek Tagulandang untuk di proses hukum;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Anak korban merasakan sakit pada bagian leher dan mata sebelah kiri bengkak;
- Bahwa saat kejadian anak korban masih berusia 16 (enam belas) tahun;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan kekerasan yang dilakukan kepada anak korban Fitra Maria Derek;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian kekerasan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di pertigaan dekat pos kamling di Kampung Lesah Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan kepada anak korban dengan cara menampar berulang-ulang kali dengan menggunakan telapak tangan kanan pada bagian leher sebelah kiri, Telinga sebelah kiri, pipi sebelah kiri dan bagian mata sebelah kiri;
- Bahwa yang melihat saat anak korban di aniaya oleh Terdakwa adalah saksi Brian Mangundap dan Brian Harimu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021, sekira 20.00 Wita, saat itu Terdakwa bertemu dengan anak korban di depan rumahnya di Kampung Lesah, lalu berdua berjalan dari rumahnya menuju ke tempat keramaian di depan rumah Ronal Mulalinda, kemudian berdua duduk dan saat duduk, maka Terdakwa merangkul tubuh dari anak korban dan setelah itu Terdakwa mendorong Pipi anak korban dengan ujung-ujung jari Terdakwa dari tangan Terdakwa sebelah kiri, sehingga ujung-ujung jari Terdakwa mengena di Pipi sebelah kiri dari anak korban dan Terdakwa mendorong Pipi anak korban hanya untuk bercanda;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan kepada anak korban karena mabuk karena telah mengkonsumsi minuman bir dan cap tikus;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa menggunakan telapak tangan kanannya untuk menganiaya anak korban;
- Bahwa saat kejadian anak korban masih berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan serta membacakan bukti surat masing-masing sebagai berikut :

- Visum Et Repertum Nomor: 442/34/XII.21/RSUDT yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tagulandang pada tanggal 29 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr. Nuzhah selaku Dokter Umum;
- Akte Kelahiran atas nama FITRA MARIA DEREK, Nomor : 7109-LT-18092018-0001;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan anak korban, anak saksi, saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti surat yang saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 bertempat di pertigaan dekat pos kamling di Kampung Lesah Kecamatan Tagulandang

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro telah kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa RIVALDO MALENDES ALIAS FALDO anak korban ANAK;

- Bahwa kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban dilakukan dengan cara menampar berulang-ulang kali dengan menggunakan telapak tangan kanan pada bagian leher sebelah kiri, Telinga sebelah kiri, pipi sebelah kiri dan bagian mata sebelah kiri;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekira 16.30 Wita, anak korban baru pulang dari Pasar 66 Tagulandang, setelah anak korban sampai di rumah, anak korban melihat ada 2 (dua) orang yang anak korban tidak kenal sementara berdiri di jalan, sehingga saat itu anak korban bertanya kepada kedua orang tersebut dengan kata – kata : " SIAPA? ", lalu kedua orang tersebut tidak menyebutkan nama keduanya dan saat itu keduanya mengatakan : " SINI DULU NGANA! ", lalu anak korban bertanya : " ADA PERLU APA? ", sambil anak korban mendekati kedua orang tersebut, lalu anak korban mengenal Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa mengatakan : " SINI DULU KAKA MO TANYA? ", lalu Terdakwa mengatakan : " DUDUK SINI! ", dan setelah itu anak korban langsung duduk di depan rumah di dekat Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya : " SIAPA YANG ADA ANTAR PA NGONI DUA? ", lalu anak korban menjawab : " ADA ITU KAKA ORANG PONDOL! ", kemudian Terdakwa mengatakan : " SO LEO LEH, BA PUTAR BALE NGANA PA KITA! ", diartikan dalam Bahasa Indonesia : " KAMU SUDAH BERBOHONG, KAMU BERBOHONG KEPADA SAYA! ", lalu anak korban mengatakan : " NYANDA BA PUTAR BALE KA, MEMANG BETUL ADA KAKA ORANG PONDOL ADA ANTAR, NANTI TANYA PA PUTRI JO!";
- Bahwa setelah anak korban mengatakan kalimat tersebut, Terdakwa langsung menampar sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan Telapak tangan kanannya, sehingga mengenai Leher anak korban sebelah kiri, lalu menampar kembali anak korban kembali sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya sehingga mengenai Pipi anak korban sebelah kiri dan setelah Terdakwa menampar anak korban, lalu terjadilah adu mulut antara anak korban dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah terjadi adu mulut Terdakwa mengajak anak korban ke dego – dego lalu bercerita kemudian menampar lagi anak korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan Telapak tangannya, sehingga mengena di bagian Mata anak korban sebelah kiri;
- Bahwa saat melakukan kekerasan Terdakwa dalam kondisi mabuk;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa anak korban merasakan sakit pada bagian leher dan mata sebelah kiri;
- Bahwa saat kejadian anak korban berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan Kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam setiap perbuatan yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (*subjek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu terdakwa RIVALDO MALENDES Alias FALDO sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Unsur Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan Kekerasan terhadap anak

Menimbang bahwa terhadap unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan Kekerasan terhadap anak;

Menimbang bahwa konsekwensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa dalam penjelasan Pasal 15 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa kekerasan adalah *setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum*;

Menimbang bahwa menurut R. SOESILO melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. (R. SOESILO, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Penerbit Politeia Bogor, halaman 98);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan ‘Anak’ dalam unsur ini adalah sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di di Kampung Lesah Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, anak korban baru pulang dari Pasar 66 Tagulandang, setelah

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban sampai di rumah, anak korban melihat ada 2 (dua) orang yang anak korban tidak kenal sementara berdiri di jalan, sehingga saat itu anak korban bertanya kepada kedua orang tersebut dengan kata – kata : " SIAPA? ", lalu kedua orang tersebut tidak menyebutkan nama keduanya dan saat itu keduanya mengatakan : " SINI DULU NGANA! ", lalu anak korban bertanya : " ADA PERLU APA? ", sambil anak korban mendekati kedua orang tersebut, lalu anak korban mengenal Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa mengatakan : " SINI DULU KAKA MO TANYA? ", lalu Terdakwa mengatakan : " DUDUK SINI! ", dan setelah itu anak korban langsung duduk di depan rumah di dekat Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya : " SIAPA YANG ADA ANTAR PA NGONI DUA? ", lalu anak korban menjawab : " ADA ITU KAKA ORANG PONDOL! ", kemudian Terdakwa mengatakan : " SO LEO LEH, BA PUTAR BALE NGANA PA KITA! ", diartikan dalam Bahasa Indonesia : " KAMU SUDAH BERBOHONG, KAMU BERBOHONG KEPADA SAYA! ", lalu anak korban mengatakan: " NYANDA BA PUTAR BALE KA, MEMANG BETUL ADA KAKA ORANG PONDOL ADA ANTAR, NANTI TANYA PA PUTRI JO!;

Menimbang bahwa setelah setelah anak korban mengatakan kalimat tersebut, Terdakwa langsung menampar sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan Telapak tangan kanannya, sehingga mengenai Leher anak korban sebelah kiri, lalu menampar kembali anak korban kembali sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya sehingga mengenai Pipi anak korban sebelah kiri dan setelah Terdakwa menampar anak korban, lalu terjadilah adu mulut antara anak korban dengan Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak anak korban ke dego – dego lalu bercerita kemudian menampar lagi anak korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan Telapak tangannya, sehingga mengenai di bagian Mata anak korban sebelah kiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, perbuatan Terdakwa yang menampar sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan Telapak tangan kanannya yang mengenai Leher anak korban sebelah kiri dan menampar lagi anak korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai di bagian Mata anak korban sebelah kiri, dihubungkan dengan Hasil Visum et Repertum nomor 442/34/XII.21/RSUDT yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tagulandang pada tanggal 29 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr. Nuzhah selaku Dokter Umum dengan kesimpulan ditemukan dua buah memar di pipi sebelah kanan dan di bagian mata sebelah kiri titik diduga akibat kekerasan benda tumpul titik, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut merupakan bentuk kekerasan fisik yang mengakibatkan anak korban mengalami penderitaan fisik yang menimbulkan rasa sakit;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Anak korban, saksi, dan Terdakwa serta telah dicocokkan dengan bukti Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7109-LT-18092018-0001 tertanggal 18 September 2018, bahwa pada saat kejadian kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban, Anak korban masih berumur 16 (enam belas) Tahun, yang berarti Anak korban tergolong anak di bawah umur karena belum berumur 18 (delapan belas) Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap anak korban yang mengakibatkan memar di pipi sebelah kanan dan di bagian mata sebelah kiri, sebagaimana Hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tagulandang yang ditanda tangani oleh dr. Nuzhah, sehingga unsur *"Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan Kekerasan terhadap anak"*, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati segala sesuatu dalam persidangan dengan memperhatikan akibat perbuatan terdakwa dan memperhatikan permohonan keringanan hukuman terdakwa, lamanya

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dijatuhkan pada amar putusan ini merupakan keseimbangan antara akibat yang ditimbulkan dengan alasan permohonan keringanan hukuman Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah oleh penyidik, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban mengalami rasa sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **RIVALDO MALENDES Alias FALDO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Kekerasan Terhadap Anak**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RIVALDO MALENDES Alias FALDO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna pada hari Jumat, tanggal 8 April 2022 oleh HALIFARDI, S.H., sebagai Hakim Ketua, YOSEDO PRATAMA, S.H., dan ARDHI RADHISSHALHAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AJIDIN LA BAILI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Riau Tagulandang Biaro dan dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YOSEDO PRATAMA, S.H.

HALIFARDI, S.H.

ARDHI RADHISSHALHAN, S.H.

Panitera Pengganti,

AJIDIN LA BAILI, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)